



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN

NOMOR 136 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggak Nomor 20/PP.04.1-BA/33142009/2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Tenggak telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana

telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Tenggak Kecamatan Sidoharjo Kabupaten Sragen pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGAK,

ttd.

MOH. ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN SRAGEN
NOMOR 136 TAHUN 2024
TENTANG
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENGGAK
KECAMATAN SIDOHARJO KABUPATEN
SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA
PEMUNGUTAN SUARA DI DESA TENGGAK KECAMATAN SIDOHARJO
KABUPATEN SRAGEN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	DICKY HENDRA WAHYUDI	L
2.	IKA SULISTYOWATI	P
3.	RIA NIRMALA DWI HANDAYANI	P
4.	SUSILO NUGROHO	L
5.	THERESIA KUMALA WARDANI	P
6.	WISNU DIRGANTORO	L
7.	YUNI DWI HASTUTIK	P

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG ISMAIL	L
2.	DEFI INDARWATI	P
3.	DHEDEK MARTANTI	P
4.	MULYO BUDI INDRIYO	L
5.	PREH BUDI SETYAWAN	L
6.	RB. RUS MARDIYANTO	L
7.	RINI SUSILOWATI	P

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AYU ANITA PRIYANDARI	P
2.	BAMBANG WARDOYO	L
3.	DESI ASTUTIK ANGGRAINI	P
4.	DIMAS SULISTYO WIBOWO	L
5.	EDY WALUYO	L
6.	GUNAWAN	L
7.	NUR SUWARNO	L

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	INDIRA GALIH PRAMESTI	P
2.	MUHAMMAD SHOLIKIN, A.Md	L
3.	NONI DWI MARGININGSIH	P
4.	RENDY GUNAWAN	L
5.	RIKI AGIL SAPUTRO	L
6.	TRI HANDAYANI	P
7.	TUTIK WAHYUNI	P

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AGUNG PURNOMO	L
2.	AMELIA FITRI RAMADHANI	P
3.	DWI INDARWATI	P
4.	JANIYATRI	P
5.	MARYADI	L
6.	MOH. SHOLAHUDDIN QODRI	L
7.	UNGKAS WAGIMIN	L

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	APRILINA IRAWATI	P
2.	DENI PUJI ASTUTI	P
3.	JAUHAROTUN NAFISAH	P
4.	SRI WAHYUNI	P
5.	TRI WINARTI	P
6.	VIRA SELVIA	P
7.	WAHYUNI	P

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AZIZUN KHOIRUN NISA	P
2.	BEKTIANA DINDA WARDANI	P
3.	HANGGORO RIMBO WIBOWO	L
4.	LINGGAR JAYA ADIPUTRA	L
5.	MARETANIKA PUSPITASARI	P
6.	WAGIYANTI	P

7.	YOGA MEGANTORO	L
----	----------------	---

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	ANDIK KUNCORO	L
2.	DEVVINA NANDA RUMPOKO	P
3.	DIDIK WISNU UTOMO	L
4.	KIKI APRIYANI PRIHATININGSIH	P
5.	NIA NOVITA SARI	P
6.	RINTIS TRI HARTANTO	L
7.	SIYAMI, S.Ag, M.Pd. I	P

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	KUKUH PRASETYO WIBISONO, A. Md	L
2.	MITHA AFRILIA	P
3.	PUNGKY FERINA SARI	P
4.	RAGIL SETIAWAN	L
5.	SULISTYO NUGROHO	L
6.	SUPARDI	L
7.	YESSY APRILLIA PARLINA	P

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	IIK ERNA YUSI SUPRAPTII	P
2.	IKHSAN SANTIKO KUNCORO	L
3.	NANDA BAYU WARDHANA	L
4.	SUTEJO	L
5.	TYAS ARUM SAMODRO	L
6.	YADI TRI WIBOWO	L
7.	YUNIAR ANNISA PUTRI	P

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	AHMAD CHOMARUDIN	L
2.	AYIK WAHYUNINGSIH	P
3.	DWI PURWANTO	L
4.	ENDRO WIJARNAKO	L
5.	MARJIYANTO WAHYU ADI PRATAMA	L
6.	RAHAYU WIDODO	L
7.	WIDYA JANU HANDOKO	L

Ditetapkan di Sragen
pada tanggal 24 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA TENGGAK,

ttd.

MOH. ARIPIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SRAGEN
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

